



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memelihara prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, hak asasi manusia, pelestarian alam dan lingkungan hidup;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi memajukan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran untuk mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2025 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejahteraan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejahteraan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten..
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Wisata dengan menyediakan atau mengusahakan obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata, usaha sarana Parawisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang Wisata.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Wisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah aktivitas untuk menarik Wisatawan dan memotivasi mereka untuk membeli produk dan pelayanan Pariwisata yang ditawarkan.
14. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
16. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

17. Ekowisata adalah kegiatan Pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan
18. Wisata Alam adalah kegiatan Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu alami maupun budidaya sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.
19. Wisata Pertanian adalah kegiatan Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik lahan pertanian dengan memanfaatkan potensi fasilitas terkait dan usaha didalamnya, sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.
20. Wisata Perkotaan adalah kegiatan Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik perkotaan dan segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan kota sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.
21. Wisata Sejarah adalah kegiatan Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik sejarah dengan memanfaatkan potensi peninggalan di masa lalu dari tempat yang memiliki nilai-nilai sejarah sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.
22. Wisata Budaya adalah kegiatan Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi kebudayaan, adat istiadat, seni pertunjukan dan ritual sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.
23. Wisata Religi adalah Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik keagamaan dengan memanfaatkan potensi makam dan situs keramat sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.
24. Wisata Edukasi adalah Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik pendidikan dengan memanfaatkan potensi fasilitas pembelajaran sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.
25. Wisata Air adalah Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik air dengan memanfaatkan potensi sumber daya air untuk sarana pengembangan Wisata sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.
26. Wisata Olahraga adalah Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik olahraga dengan memanfaatkan potensi fasilitas olahraga sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.
27. Wisata Belanja adalah Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik belanja dengan memanfaatkan potensi banyaknya fasilitas belanja sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.
28. Wisata Kuliner adalah Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik kuliner dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman makanan yang memiliki ciri khas sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.
29. Wisata Minat Khusus adalah Wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik tertentu dengan memanfaatkan potensi keunikan dan kekhasan sebagai Daya Tarik Wisata di daerah tersebut.

30. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata Wisatawan.
31. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
32. Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah.
33. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya memiliki komponen kepariwisataan berskala daerah.
34. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwistaannya, serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
35. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
36. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata di tingkat kabupaten yang berisikan visi, misi dan tujuan Pembangunan Kepariwisata yang ditentukan mencakup aspek pengembangan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata.
37. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
38. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Pariwisata.
39. Prasarana Umum adalah kelengkapan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
40. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

41. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
42. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
43. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
44. Kawasan Industri Wisata BUTOM adalah Kawasan Industri Wisata yang meliputi Kecamatan Buahdua, Ujungjaya dan Tomo.
45. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten.
46. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
47. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
48. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
49. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II PRINSIP DAN ASAS

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Kepariwisataan Daerah Kabupaten diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Asas Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten, meliputi:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipasi;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025, yaitu:

- a. merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
- b. menjabarkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Sumedang serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- c. sebagai pedoman bagi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang; dan
- d. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang berlaku dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

BAB IV
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. kebijakan;
 - f. strategi;
 - g. rencana, dan
 - h. indikasi program.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, adalah terwujudnya Sumedang sebagai Kabupaten Pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, handal, serta mampu mendorong Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi Pembangunan:

- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, indah, mudah dicapai, berwawasan dan ramah lingkungan, meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten dan masyarakat;
- b. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab terhadap lingkungan;

- c. Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab, mampu menggerakkan Industri Pariwisata dalam kegiatan pemasaran terpadu, unggul, untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan Daerah yang unggul, efektif, efisien, profesional dan berdaya saing dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Bagian Keempat Tujuan

Pasal 9

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah Kabupaten;
- c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata secara efektif dan efisien melalui promosi dan informasi Wisata serta pemasaran terpadu dan bertanggung jawab;
- d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan yang sinergi dengan Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten; dan
- e. mengembangkan peran masyarakat lokal, peran komunitas lokal dalam pengembangan Pariwisata berbasis kreativitas.

Bagian Kelima Sasaran

Pasal 10

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, adalah:

- a. terwujudnya Destinasi Pariwisata yang memiliki keaslian, keindahan, keunikan, kelangkaan, keutuhan Daya Tarik Wisata, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. terwujudnya Industri Pariwisata yang berdaya saing melalui penerapan standarisasi usaha Pariwisata dengan didukung oleh SDM Pariwisata yang berkualitas;
- c. meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan nusantara maupun mancanegara melalui berbagai media pemasaran yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan merek/branding Kabupaten Sumedang; dan
- d. terwujudnya organisasi/Lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara efektif dan efisien.

Bagian Keenam
Kebijakan

Pasal 11

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Industri Pariwisata;
- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

BAB V
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan Pariwisata;
- b. pengembangan Daya Tarik Wisata;
- c. pengembangan Fasilitas Pariwisata, fasilitas umum pendukung Pariwisata dan lingkungan terkait Kepariwisata;
- d. pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata; dan
- g. pengembangan standarisasi dan Sertifikasi Pariwisata halal.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pariwisata

Pasal 13

Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah DPD, meliputi:

- a. KPPD; dan
- b. KSPD.

Pasal 14

(1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai pusat kawasan yang berfungsi:

- a. pintu masuk utama;
 - b. pusat pelayanan Pariwisata;
 - c. pusat informasi terpadu; dan
 - b. penyebar pergerakan Wisatawan ke KPPD dan KSPD.
- (2) KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b mempunyai pusat Daya Tarik Wisata primer dan sekunder yang berfungsi:
- a. pengembangan Daya Tarik Wisata unggulan; dan
 - b. pengembangan Daya Tarik Wisata pendukung.

- (3) Ketentuan mengenai pengembangan Daya Tarik Wisata unggulan dan pengembangan Daya Tarik Wisata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 15

Arah kebijakan perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan KPPD dan KSPD;
- b. implementasi Pembangunan KPPD dan KSPD;
- c. pengendalian implementasi Pembangunan KPPD dan KSPD; dan
- d. penegakan regulasi pembangunan KPPD dan KSPD.

Pasal 16

- (1) Strategi atas perencanaan Pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana detail dan rencana teknis pembangunan KPPD dan KSPD; dan
 - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KPPD dan KSPD.
- (2) Strategi atas implementasi Pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan melaksanakan Pembangunan sesuai rencana detail dan rencana teknis dengan memperhatikan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan.
- (3) Strategi atas pengendalian implementasi Pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Dewan Kebudayaan Sumedang, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pelaku usaha.
- (4) Strategi atas penegakan regulasi pembangunan KPPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.

Paragraf 1

DPD

Pasal 17

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
 - a. DPD Kawasan Barat Sumedang;
 - b. DPD Kawasan Selatan Sumedang;
 - c. DPD Kawasan Tengah Sumedang;
 - d. DPD Kawasan Timur Sumedang; dan
 - e. DPD Kawasan Utara Sumedang.
- (2) DPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan dan/atau lintas Kecamatan yang di dalamnya terdapat KPPD, yang diantaranya merupakan KSPD;

- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring Aksesibilitas Pariwisata dan Infrastruktur Pariwisata yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi DPD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) DPD Kawasan Barat Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Jatinangor;
 - b. Kecamatan Cimanggung;
 - c. Kecamatan Sukasari;
 - d. Kecamatan Tanjungsari;
 - e. Kecamatan Pamulihan; dan
 - f. Kecamatan Rancakalong.
- (2) DPD Kawasan Barat Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Kawasan Wisata Perkotaan Jatinangor, serta yang menjadi pusat kawasan adalah Kecamatan Jatinangor.

Pasal 19

- (1) DPD Kawasan Selatan Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Ganeas;
 - b. Kecamatan Situraja; dan
 - c. Kecamatan Cisarua.
- (2) DPD Kawasan Selatan Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya, serta yang menjadi pusat kawasan adalah Kecamatan Ganeas.

Pasal 20

- (1) DPD Kawasan Tengah Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Sumedang Selatan; dan
 - b. Kecamatan Sumedang Utara.
- (2) DPD Kawasan Tengah Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Kawasan Wisata Perkotaan Sumedang Kota, serta yang menjadi pusat kawasan adalah Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 21

- (1) DPD Kawasan Timur Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Kecamatan Jatigede;
 - b. Kecamatan Cisitu;
 - c. Kecamatan Darmaraja;
 - d. Kecamatan Wado;
 - e. Kecamatan Jatinunggal; dan
 - f. Kecamatan Cibugel.
- (2) DPD Kawasan Timur Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Kawasan Wisata Waduk Jatigede, serta yang menjadi pusat kawasan adalah Kecamatan Jatigede.

Pasal 22

- (1) DPD Kawasan Utara Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kecamatan Cimalaka;
 - b. Kecamatan Paseh;
 - c. Kecamatan Conggeng;
 - d. Kecamatan Buahdua;
 - e. Kecamatan Ujungjaya;
 - f. Kecamatan Tomo.
 - g. Kecamatan Tanjungkerta;
 - h. Kecamatan Tanjungmedar; dan
 - i. Kecamatan Surian.
- (2) DPD Kawasan Utara Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai Kawasan Ekowisata Gunung Tampomas, serta yang menjadi pusat kawasan adalah Kecamatan Conggeng dan Buahdua.

Paragraf 2 KPPD

Pasal 23

- (1) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. KPPD Kawasan Ekowisata Gunung Manglayang Timur dan sekitarnya;
 - b. KPPD Kawasan Ekowisata Gunung Masigit Kareumbi dan sekitarnya;
 - c. KPPD Kawasan Wisata Pusat Budaya Sumedang (Geotheather Rancakalong) dan Sekitarnya;
 - d. KPPD Kawasan Wisata Sains dan Teknologi Cilembu dan sekitarnya;
 - e. KPPD Kawasan Wisata Sejarah dan Religi Dayeuh Luhur dan sekitarnya;
 - f. KPPD Kawasan Wisata Perkebunan Teh Margawindu dan sekitarnya;
 - g. KPPD Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede dan sekitarnya;
 - h. KPPD Kawasan Desa Wisata Kampung Buricak Burinong dan sekitarnya;
 - i. KPPD Kawasan Ekowisata Gunung Tampomas dan sekitarnya; dan
 - j. KPPD Kawasan Wisata Air Panas Buahdua, Conggeng dan sekitarnya.
- (2) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan kriteria:

- a. sumber daya Pariwisata yang potensial menjadi Daya Tarik Pariwisata;
 - b. potensi pasar Pariwisata yang luas baik nasional dan internasional;
 - c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. kawasan yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata; dan
 - f. kekhususan dari wilayah sebagai kekhasan daerah Pariwisata.
- (3) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KPPD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Pembangunan KPPD

Pasal 24

Rencana Pembangunan KPPD Kawasan Ekowisata Gunung Manglayang Timur dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Ekowisata alam pegunungan berbasis edukatif;
- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan Ekowisata pegunungan, dan pengembangan Fasilitas Pariwisata edukatif di kawasan Gunung Manglayang Timur dan sekitarnya, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pelestarian dan perlindungan alam, serta pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitarnya;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Alam; dan
- d. Pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi:
 1. Wisata Agro;
 2. Wisata Budaya;
 3. Wisata Edukatif; dan
 4. Wisata lainnya.

Pasal 25

Rencana Pembangunan KPPD Kawasan Ekowisata Gunung Masigit Kareumbi dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Ekowisata pegunungan berwawasan lingkungan;
- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan Wisata Alam pegunungan, dan pengembangan Fasilitas Pariwisata berwawasan lingkungan dengan mengutamakan konservasi bagi perlindungan sumber daya alam hayati, serta pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat di kawasan Gunung Masigit Kareumbi dan sekitarnya;

- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Alam; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi:
 - 1. Wisata Agro;
 - 2. Wisata Budaya;
 - 3. Wisata Air;
 - 4. Wisata Edukatif; dan
 - 5. Wisata lainnya.

Pasal 26

Rencana pembangunan KPPD Kawasan Pusat Budaya Sumedang (Geotheather Rancakalong) dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Wisata terpadu seni dan budaya Sumedang;
- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan Wisata Budaya dan pengembangan Fasilitas Pariwisata berupa sarana dan prasarana seni dan pertunjukan atraktif dengan penerapan konsep kekhususan daerah Rancakalong yang memiliki kekhasan/berkearifan lokal, dan pelestarian peninggalan sejarah sebagai cagar budaya, serta pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Budaya; dan
- d. Pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi:
 - 1. Wisata Agro;
 - 2. Wisata Alam;
 - 3. Wisata Pertanian;
 - 4. Wisata Sejarah;
 - 5. Wisata Air;
 - 6. Wisata Edukatif;
 - 7. Wisata Minat Khusus; dan
 - 8. Wisata lainnya.

Pasal 27

Rencana Pembangunan KPPD Kawasan Wisata Sains dan Teknologi Cilembu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Agrowisata berbasis sains dan teknologi;
- b. sasaran pembangunan berupa pengembangan kawasan Agrowista berbasis edukatif melalui penerapan konsep kawasan pertanian berteknologi modern (*smart farming*), serta pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Pertanian; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi:
 - 1. Wisata Alam;
 - 2. Wisata Budaya;
 - 3. Wisata Edukatif; dan
 - 4. Wisata lainnya.

Pasal 28

Rencana pembangunan KPPD Kawasan Wisata Sejarah dan Religi Dayeuh Luhur dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Wisata Sejarah dan Wisata Religi Dayeuh Luhur;
- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan Wisata Sejarah dan pengembangan Desa Wisata Religi Dayeuh Luhur, dan pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat dengan tetap mempertahankan pelestarian peninggalan sejarah sebagai cagar budaya;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Sejarah dan Wisata Religi; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi:
 1. Wisata Alam;
 2. Wisata Budaya;
 3. Wisata Air;
 4. Wisata Edukatif; dan
 5. Wisata lainnya.

Pasal 29

Rencana pembangunan KPPD Kawasan Wisata Perkebunan Teh Margawindu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Ekowisata perkebunan yang refresentatif;
- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan Ekowisata perkebunan dan pengembangan Fasilitas Wisata rekreatif dan olahraga yang refresentatif di kawasan Perkebunan Teh Margawindu dan sekitarnya, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pelestarian alam dan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologinya, serta pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitarnya;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Alam; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi :
 1. Wisata Agro;
 2. Wisata Budaya;
 3. Wisata Air;
 4. Wisata Olahraga;
 5. Wisata Kuliner; dan
 6. Wisata lainnya.

Pasal 30

Rencana pembangunan KPPD Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Ekowisata Waduk Jatigede yang refresentatif;

- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan ekonomi khusus Pariwisata, dan pengembangan fasilitas wahana Wisata buatan yang representatif, dengan cara mendorong keterlibatan investor dan pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup, aspek sosial masyarakat di sekitarnya;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Alam; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi:
 - 1. Wisata Agro;
 - 2. Wisata Air;
 - 3. Wisata Edukatif;
 - 4. Wisata Olahraga;
 - 5. Wisata Minat Khusus; dan
 - 6. Wisata lainnya.

Pasal 31

Rencana pembangunan KPPD Kawasan Desa Wisata Kampung Buricak Burinong dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Wisata Budaya berbasis Ekowisata;
- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan Desa Wisata, dan pengembangan fasilitas Wisata Air dan Olahraga di Desa Wisata Kampung Buricak Burinong dan sekitarnya, dengan cara mendorong pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup, aspek sosial masyarakat di sekitarnya.
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Budaya; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi:
 - 1. Wisata Agro;
 - 2. Wisata Alam;
 - 3. Wisata Air;
 - 4. Wisata Olahraga;
 - 5. Wisata Minat Khusus; dan
 - 6. Wisata lainnya.

Pasal 32

Rencana pembangunan KPPD Kawasan Ekowisata Gunung Tampomas dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah konservasi alam pegunungan.
- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan Ekowisata pegunungan berbasis konservasi bagi perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan hayati di kawasan Gunung Tampomas, dan pembangunan fasilitas wahana Wisata buatan yang representatif dengan cara mendorong keterlibatan investor, dan pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup sekitarnya;

- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Alam; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi :
 - 1. Wisata Agro;
 - 2. Wisata Sejarah;
 - 3. Wisata Budaya;
 - 4. Wisata Air;
 - 5. Wisata Minat Khusus; dan
 - 6. Wisata lainnya.

Pasal 33

Rencana pembangunan KPPD Kawasan Wisata Air Panas Buahdua Conggeang dan sekitarnya dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Wisata Air panas alam yang representatif;
- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan Wisata Air panas, dan pengembangan Fasilitas Pariwisata yang representatif dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada Wisata buatan berbasis air panas di Buahdua, Conggeang dan sekitarnya, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, serta pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitarnya;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Air; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi :
 - 1. Wisata Alam;
 - 2. Wisata Sejarah;
 - 3. Wisata Budaya;
 - 4. Wisata Minat Khusus; dan
 - 5. Wisata lainnya.

Paragraf 4 KSPD

Pasal 34

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Wisata Perkotaan Jatinangor dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Wisata Perkotaan Sumedang Kota dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Industri Wisata Waduk Jatigede dan sekitarnya; dan
 - d. Kawasan Industri Wisata BUTOM dan sekitarnya.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan kriteria:
 - a. sumber daya Pariwisata yang potensial menjadi daya tarik Pariwisata;
 - b. potensi pasar Pariwisata yang luas baik nasional dan internasional;
 - c. lokasi strategis dan memiliki aksesibilitas pendukung Pariwisata yang baik;

- d. kawasan dengan komponen Kepariwisata yang memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata; dan
 - f. kekhususan dari wilayah sebagai kekhasan daerah Pariwisata.
- (3) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KSPD dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Pembangunan KSPD

Pasal 35

Rencana Pembangunan KSPD Kawasan Wisata Perkotaan Jatinangor dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Wisata Perkotaan yang beredukasi;
- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan Wisata Perkotaan dan Wisata Edukasi, dan pengembangan Fasilitas Pariwisata, fasilitas umum dan pendukung Pariwisata untuk mendukung kegiatan Kepariwisata yang representatif dengan memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan perkotaan, dan pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitarnya; dan
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Perkotaan; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi:
 - 1. Wisata Sejarah;
 - 2. Wisata Budaya;
 - 3. Wisata Air;
 - 4. Wisata Edukasi
 - 5. Wisata Olahraga;
 - 6. Wisata Belanja;
 - 7. Wisata Kuliner;
 - 8. Wisata Minat Khusus; dan
 - 9. Wisata lainnya.

Pasal 36

Rencana pembangunan KSPD Kawasan Wisata Perkotaan Sumedang Kota dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Wisata Perkotaan terpadu;
- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan Wisata Perkotaan, dan pengembangan Fasilitas Pariwisata, fasilitas umum dan pendukung Pariwisata untuk mendukung kegiatan Kepariwisataan yang refresentatif dengan memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan perkotaan, dan pemberdayaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitarnya;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Perkotaan; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi :
 1. Wisata Alam;
 2. Wisata Sejarah;
 3. Wisata Budaya;
 4. Wisata Religi;
 5. Wisata Edukasi;
 6. Wisata Air;
 7. Wisata Olahraga;
 8. Wisata Belanja;
 9. Wisata Kuliner;
 10. Wisata Minat Khusus; dan
 11. Wisata lainnya.

Pasal 37

Rencana pembangunan KSPD Kawasan Industri Wisata Waduk Jatigede dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Industri Wisata Waduk Jatigede yang refresentatif;
- b. sasaran pembangunan berupa pengembangan kawasan industri Wisata dan pengembangan Fasilitas Pariwisata, fasilitas umum dan pendukung Pariwisata untuk mendukung industri Kepariwisataan yang refresentatif di kawasan Waduk Jatigede dan sekitarnya, dengan cara mendorong keterlibatan investor dan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup, aspek sosial masyarakat di sekitarnya;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Alam; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi :
 1. Wisata Agro;
 2. Wisata Sejarah;
 3. Wisata Budaya;
 4. Wisata Religi;
 5. Wisata Edukasi;
 6. Wisata Air;
 7. Wisata Olahraga;
 8. Wisata Kuliner;
 9. Wisata Minat Khusus; dan
 10. Wisata lainnya.

Pasal 38

Rencana pembangunan KSPD Kawasan Industri Wisata BUTOM dan sekitarnya sebaagimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

- a. tema pengembangan produk Wisata adalah Wisata Air dan Wisata Olahraga bertaraf internasional;
- b. sasaran Pembangunan berupa pengembangan kawasan industri Wisata dan pengembangan fasilitas Pariwisata, fasilitas umum dan pendukung Pariwisata untuk mendukung industri Kepariwisataan Wisata Air dan Wisata Olahraga bertaraf Internasional yang refresentatif di Kawasan BUTOM dan sekitarnya, dengan cara mendorong keterlibatan investor dan pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat serta memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup, aspek sosial masyarakat di sekitarnya;
- c. pengembangan Daya Tarik Wisata primer, yaitu Wisata Air dan Wisata Olahraga; dan
- d. pengembangan Daya Tarik Wisata sekunder, meliputi:
 1. Wisata Agro;
 2. Wisata Alam;
 3. Wisata Sejarah;
 4. Wisata Budaya;
 5. Wisata Kuliner;
 6. Wisata Minat Khusus; dan
 7. Wisata lainnya.

Bagian Ketiga

Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 39

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata buatan.
- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dengan pengembangan upaya konservasi dan revitalisasi untuk menjaga kelestarian serta keberlanjutan sumber daya Pariwisata dengan tetap memperhatikan kearifan lokal serta keaslian dan ciri khas daerah berbasis budaya sunda.

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata baru dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah Kabupaten;

- b. Pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan kunjungan ulang Wisatawan, loyalitas segmen pasar yang ada dan segmen pasar yang lebih luas;
- c. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk pada DPD; dan
- d. pengembangan DPD berdasarkan potensi dan keunggulan sumber daya.

Pasal 41

- (1) Strategi atas perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di DPD yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. penguatan upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi atas pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. pengembangan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD;
 - b. penguatan upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi;
 - c. pengembangan keanekaragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - d. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi atas revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.
- (4) Strategi atas pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, diwujudkan dalam 10 (sepuluh) KPPD dan 4 (empat) KSPD.

Bagian Keempat

Pengembangan Fasilitas Pariwisata, Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata dan Lingkungan Terkait Kepariwisataan

Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan Fasilitas Pariwisata, fasilitas umum pendukung Pariwisata dan lingkungan terkait Kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. pembangunan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian Pembangunan fasilitas Kepariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 43

- (1) Strategi atas Pembangunan fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, melalui:
 - a. pemberian fasilitas kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pembangunan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD;
 - b. peningkatan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten dengan swasta untuk pengembangan Fasilitas Pendukung Pariwisata; dan
 - c. perintisan dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing DPD.
- (2) Strategi atas peningkatan kualitas fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, melalui:
 - a. pengembangan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat dan swasta;
 - b. pengembangan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. penerapan standar kualitas fasilitas Kepariwisata.
- (3) Strategi atas pengendalian Pembangunan fasilitas Kepariwisata bagi DPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan fungsi perencanaan dalam pengendalian pembangunan Fasilitas Pariwisata;
 - b. pengembangan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Internal dan Eksternal untuk Mendukung Pembangunan Kepariwisata

Pasal 44

Arah kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:

- a. peningkatan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah menuju DPD;
- b. peningkatan sarana prasarana transportasi antar DPD; dan

- c. pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

Pasal 45

Strategi atas pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 44, dilakukan melalui:

- a. pembangunan fasilitas pintu masuk utama daerah;
- b. peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar DPD;
- c. pengembangan sistem transportasi darat menuju dan antar DPD; dan
- d. pengembangan perlengkapan jalan umum menuju dan antar DPD.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 46

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 47

- (1) Strategi atas peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam Pembangunan bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf a, melalui:
 - a. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan Desa Wisata dan kampung sunda; dan
 - c. penguatan Kelembagaan Kepariwisata tingkat desa, kelembagaan lokal dan masyarakat.
- (2) Strategi atas peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, melalui:
 - a. pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal;
 - b. pengembangan kapasitas dan kualitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat;
 - c. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha di bidang Usaha Pariwisata; dan
 - d. pengembangan regulasi yang berorientasi mendorong usaha ekonomi.
- (3) Strategi atas penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, melalui:
 - a. peningkatan pemahaman sadar Wisata;

- b. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengimplementasian sapta pesona; dan
- c. peningkatan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

Pasal 48

- (1) Pengembangan Desa Wisata dan Kampung Sunda sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf b dalam penataan dan pengelolaannya melibatkan BUM Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Desa Wisata dan Kampung Sunda sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 49

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi :

- a. pemberian insentif investasi;
- b. pemberian kemudahan investasi; dan
- c. peningkatan promosi investasi.

Pasal 50

- (1) Strategi atas pemberian insentif investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dengan cara meningkatkan:
 - a. pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah;
 - b. perbaikan jasa pelayanan pajak dan retribusi daerah; dan
 - c. respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
- (2) Strategi atas pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dengan cara mengembangkan:
 - a. penyederhanaan pelayanan investasi; dan
 - b. peninjauan kembali peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi atas peningkatan promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dengan cara:
 - a. penyediaan informasi peluang investasi di KPPD dan KSPD; dan
 - b. peningkatan sinergi promosi penanaman modal dengan sektor terkait.

BAB VI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 51

Arah kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk Usaha Pariwisata;
- b. pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas;
- c. penguatan struktur Usaha Pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan Usaha Pariwisata, Usaha Mikro, dan BUM Desa.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 52

- (1) Strategi atas arah pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, melalui:
 - a. peningkatan daya saing Usaha Pariwisata;
 - b. penciptaan iklim usaha yang kondusif; dan
 - c. penerapan standarisasi terhadap produk Wisata.
- (2) Strategi atas arah peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, melalui:
 - a. penerapan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
 - c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
- (3) Strategi atas arah penguatan struktur Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dengan cara:
 - a. peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
 - b. fasilitasi pembentukan organisasi Industri Pariwisata; dan
 - c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.
- (4) Strategi atas arah penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dengan cara:
 - a. penguatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha; dan
 - b. penguatan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Usaha Mikro dalam mendukung usaha Kepariwisata.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 54

Arah kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga, pendidikan, komunitas, tradisi dan budaya;
- c. pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan perkembangan pasar global;
- d. pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang menerapkan sapta pesona dan berdaya saing;
- e. peningkatan peran teknologi informasi dan media komunikasi dalam pengelolaan dan Pemasaran Pariwisata;
- f. Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan; dan
- g. pembentukan dan pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 55

- (1) Strategi atas pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, melalui:
 - a. identifikasi peluang pasar potensial;
 - b. analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara;
 - c. perencanaan dan pengembangan strategi bauran pemasaran;
 - d. perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
 - e. perintisan pengembangan citra Pariwisata melalui keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah Kabupaten.
- (2) Strategi atas pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga, pendidikan, komunitas, tradisi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, melalui:
 - a. pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan pasar;

- b. pengembangan promosi berbasis tema tertentu; dan
 - c. peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan.
- (3) Strategi atas pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan perkembangan pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, melalui:
- a. pengembangan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas;
 - b. revitalisasi dan menganekaragamkan produk Wisata;
 - c. pemberian insentif khusus Wisata;
 - d. akselerasi program promosi Wisata;
 - e. pengembangan promosi berbasis tema tertentu; dan
 - f. peningkatan publikasi dan promosi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, dengan cara:
- a. mengembangkan dan memantapkan posisi daya saing; dan
 - b. meningkatkan promosi, diplomasi dan komunikasi.
- (5) Strategi atas peningkatan peran teknologi informasi dan media komunikasi dalam pengelolaan dan pemasaran Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e, melalui :
- a. optimalisasi pemanfaatan media cetak, media elektronik dan media sosial;
 - b. pengembangan pemasaran secara elektronik melalui promosi dan informasi wisata digital (*E-Marketing*); dan
 - c. peningkatan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra Pariwisata.
- (6) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran Pariwisata yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f, melalui:
- a. pengembangan keterpaduan dan sinergitas promosi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan;
 - b. pengembangan strategi pemasaran yang bertanggung jawab; dan
 - c. penguatan fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Daerah.
- (7) Strategi atas pembentukan dan pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, dengan cara dengan membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (8) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan organisasi Kepariwisata; dan
- b. pembangunan SDM Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Organisasi Kepariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan pengembangan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 56 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah Kabupaten, dengan Provinsi dan Pusat;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata, masyarakat dan swasta; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah Kabupaten, BUMD, Pemerintah Desa, BUM Desa, Koperasi, Usaha Mikro dan lembaga serta pelaku usaha lainnya.

Pasal 58

- (1) Strategi atas restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilaksanakan melalui penguatan tata kelola organisasi Kepariwisata dalam struktur Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Strategi atas optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah Kabupaten, dengan Provinsi dan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi atas pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, melalui:
 - a. pengembangan dan revitalisasi organisasi masyarakat; dan
 - b. penguatan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi Pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta.
- (4) Strategi atas optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah Kabupaten, BUMD, Pemerintah Desa, BUM Desa, koperasi, Usaha Mikro dan lembaga serta pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, dengan cara:

- a. penguatan sinkronisasi dan sinergisitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten, BUMD, Pemerintah Desa, BUM Desa, Koperasi, Usaha Mikro dan lembaga serta pelaku usaha lainnya; dan
- b. perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 59

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat dan Industri Pariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata; dan
- d. pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 60

- (1) Strategi atas optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, melalui:
 - a. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata; dan
 - b. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Perangkat Daerah Kabupaten, yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata.
- (2) Strategi atas kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat dan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, melalui:
 - a. pembangunan jejaring kerja dengan institusi pendidikan Kepariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan Industri Pariwisata.
- (3) Strategi atas standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, melalui:
 - a. fasilitasi standarisasi dan Sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata; dan
 - b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisata.
- (4) Strategi atas pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, melalui:
 - a. penyusunan rencana jangka panjang kebutuhan SDM Pariwisata; dan
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia.

Bagian Keempat
Bentuk Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 61

Bentuk Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:

- a. lembaga pemerintah pengelola Pariwisata;
- b. lembaga profesi asosiasi Pariwisata;
- c. lembaga pengelola usaha Pariwisata;
- d. lembaga promosi Pariwisata;
- e. lembaga pendidikan Pariwisata;
- f. lembaga Sertifikasi tenaga kerja profesi di bidang Pariwisata; dan
- g. lembaga Kepariwisata masyarakat.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 62

Dalam pembangunan Kepariwisata setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana Pembangunan Kepariwisata;
- b. melakukan usaha Pariwisata;
- c. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap Pembangunan di wilayahnya yang tidak sesuai dengan rencana Pembangunan Kepariwisata;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan Pembangunan Pariwisata yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 63

Dalam Pembangunan Kepariwisata setiap orang berkewajiban:

- a. mentaati perizinan yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. mematuhi kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan rencana rincinya.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 64

Peran masyarakat dalam rencana Pembangunan Kepariwisataaan dilakukan melalui:

- a. kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menggali, membina, mengembangkan dan memanfaatkan potensi Pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
- b. mengembangkan Kepariwisataaan melalui peningkatan sapta pesona;
- c. memberikan pelayanan secara santun (*someah hade kasemah*);
- d. mendorong kegiatan investasi dibidang Kepariwisataaan;
- e. menyebarkan informasi, promosi potensi Pariwisata di masing-masing wilayah; dan
- f. menyampaikan informasi terhadap Pembangunan Kepariwisataaan yang tidak sesuai dengan prinsip Pembangunan Kepariwisataaan.

BAB X

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH

Pasal 65

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepariwisataaan dan didukung oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 66

- (1) Pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap perencanaan dan pemanfaatan Obyek Wisata dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi Pariwisata.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepariwisata berkoordinasi dengan instansi, pihak ketiga, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pembiayaan Kepariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Usaha Pariwisata dan Masyarakat serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 68

Pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (10/217/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 198007152005011015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021-2025

1. UMUM

Pembangunan Kepariwisata sebagai sektor andalan perlu terus dikembangkan agar mampu berperan sebagai penghasil devisa, meningkatkan pendapatan daerah dan diharapkan dapat menstimulasi kegiatan ekonomi serta kegiatan sektor lain. Kepariwisata dengan berbagai predikatnya, memang berpotensi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Indonesia sektor Kepariwisata telah menjadi salah satu tumpuan dan andalan pembangunan. Itu sebabnya pemerintah menempatkan Pembangunan Kepariwisata pada skala prioritas yang tinggi. Kepariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa berbagai negara.

Seiring dengan langkah-langkah pemulihan kembali kehidupan Kepariwisata nasional dalam upaya meningkatkan jumlah Wisatawan internasional dan perbaikan kualitas produk Wisata diberbagai daerah yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan demikian Pembangunan Kepariwisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas daerah, nasional dan kebersamaan dalam keragaman.

Bagi Daerah Kabupaten Sumedang Pembangunan Kepariwisata juga memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah. Prospek yang sangat strategis pada sektor Pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Daerah Kabupaten Sumedang yang memiliki sumber daya Pariwisata seperti sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya manusia dan sumber daya minat khusus. Dalam konteks tersebut sektor Pembangunan Kepariwisata harus digarap secara serius, terarah dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan sumber daya Pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan masa depan.

Disamping itu perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan Pembangunan Kepariwisata yang ditujukan untuk memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah memperkenalkan dan mendayagunakan Kepariwisata yang berkelanjutan serta ramah lingkungan yang berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat menumbuhkan pengembangan ekonomi kreatif dan pertumbuhan ekonomi rakyat di Kabupaten Sumedang.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2025, namu seiring waktu Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan Kepariwisata bagi pelaku Pariwisata dan pelaku sosial, pelaku budaya dan pelaku ekonomi di daerah baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan Kepariwisata daerah, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang menjadi sangat penting karena:

- a. memberikan arah Pembangunan Kepariwisata dari sisi pengembangan destinasi, pengembangan industri Pariwisata, pengembangan pemasaran, pengembangan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia secara detail diuraikan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang.
- b. mengatur regulasi Pembangunan Kepariwisata secara sinergis dan terpadu.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi Daerah Kabupaten, maupun secara nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas adil dan merata adalah setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang Kepariwisata, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan Wisata, kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan Wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran, antara usaha besar dan kecil, serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah Pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kelestarian adalah kelestarian dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat, berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang, demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas demokratis adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah kesetaraan antara masyarakat tuan rumah dengan Wisatawan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah langkah dan visi serta tujuan Pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku antara lain Wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pariwisata.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
NOMOR 13

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020-2025

DAFTAR PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN DAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA PENDUKUNG

1. DESTINASI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No.	DPD	Kecamatan		KPPD	KSPD
		Pusat Kawasan	Kawasan Pendukung		
1.	Kawasan Barat Sumedang	Jatinangor	Cimanggung Sukasari Tanjungsari Pamulihan Rancakalong	Kawasan Ekowisata Gunung Manglayang Timur dan sekitarnya	Kawasan Wisata Perkotaan Jatinangor dan sekitarnya
				Kawasan Ekowisata Gunung Masigit Kareumbi dan sekitarnya	
				Kawasan Wisata Pusat Budaya Sumedang (Geotheather Rancakalong) dan sekitarnya	
				Kawasan Wisata Sains dan Teknologi (KST) Cilembu dan sekitarnya	
2.	Kawasan Selatan Sumedang	Ganeas	Situraja Cisarua	Kawasan Wisata Sejarah dan Religi Dayeuh Luhur dan sekitarnya	-
3.	Kawasan Tengah Sumedang	Sumedang Selatan	Sumedang Utara	Kawasan Wisata Perkebunan Teh Margawindu dan sekitarnya	Kawasan Wisata Perkotaan Sumedang Kota dan sekitarnya
4.	Kawasan Timur Sumedang	Jatigede	Cisitu Darmaraja Wado Jatinunggal Cibugel	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Jatigede dan sekitarnya	Kawasan Industri Wisata Waduk Jatigede dan sekitarnya
				Kawasan Desa Wisata Kampung Buricak Burinong dan sekitarnya	

No.	DPD	Kecamatan		KPPD	KSPD
		Pusat Kawasan	Kawasan Pendukung		
5.	Kawasan Utara Sumedang	Buahdua	Cimalaka Paseh Conggeang Ujungjaya Tomo Tanjungkerta Tanjungmedar Surian	Kawasan Ekowisata Gunung Tampomas dan sekitarnya Kawasan Wisata Air Panas Buahdua, Conggeang dan sekitarnya	Kawasan Industri Wisata BUTOM dan sekitarnya

2. KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No.	KPPD	Daya Tarik Wisata	
		Unggulan	Pendukung
1	Kawasan Ekowisata Gunung Manglayang Timur dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Manglayang Timur; 2. Bumi Perkemahan Kiarapayung (Camping Ground); 3. Obyek Wisata Alam Cipacet; dan 4. Wana Wisata Kampoeng Ciherang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Wisata Kiara Payung; 2. Obyek Wisata Taman Tirta Ciherang; 3. Obyek Wisata Barubeureum; 4. Obyek Wisata Kampoeng Jarami; 5. Obyek Wisata Pesona Taman Puspa; 6. Obyek Wisata Kampung Camperenik; 7. Obyek Wisata Bumi Kahiyangan; dan 8. Obyek Wisata lainnya.
2	Kawasan Ekowisata Gunung Masigit Kareumbi dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi; 2. Desa Wisata Kampung Cigumentong; dan 3. Obyek Wisata Curug Sindulang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agro Wisata Carik Pasirnanjung; 2. Patambon Camping Ground; 3. Obyek Wisata Curug Lalay; 4. Obyek Wisata Curug Rante; 5. Obyek Wisata Balong Sindulang; dan 6. Obyek Wisata lainnya.
3	Kawasan Wisata Pusat Budaya Sumedang (Geotheater Rancakalong) dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Budaya Sumedang (Geotheater) 2. Wana Wisata Cadas Pangeran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek Wisata Panenjoan Pasir Biru; 2. Obyek Wisata Curug Pasirwangi; 3. Obyek Wisata Curug Pasirmalang; 4. Obyek Wisata Paniisan Desa Pangadegan; 5. Desa Wisata Rancakalong;

No.	KPPD	Daya Tarik Wisata	
		Unggulan	Pendukung
			6. Desa Wisata Panenjoan Pasir Biru; 7. Obyek Wisata Panyindangan; 8. Obyek Wisata flying Fox Desa Cibungur; 9. Bumi Perkemahan Cijambu; 10. Tradisi dan Budaya (<i>Tradition and Culture</i>); Tarawangsa and Ngalaksa Desa (<i>Village</i>); dan 11. Obyek Wisata lainnya.
4	Kawasan Wisata Kawasan Sains dan Teknologi Cilembu dan sekitarnya	1. Kawasan Sains dan Teknologi Cilembu (Pertanian Pintar (<i>Smart Farming</i>) dan Agribisnis Peternakan); dan 2. Agrowisata dan Pertanian Pintar (<i>Smart Farming</i> Ubi Cilembu).	1. Wisata Alam Pangjugugan; 2. Obyek Wisata Cekdam Linggawastu; 3. Obyek Wisata Alam Bukit Kopi; 4. Obyek Wisata Curug Sake; 5. Obyek Wisata Curug Patamon; 6. Obyek Wisata Curug Luhur; 7. Obyek Wisata Smart (Sukawangi <i>Mart</i>) & Sampalan; 8. Desa Wisata Cimasuk; 9. Monumen Mantri Tani; 10. Situs Eyang Lingga; 11. Situs Mbah Jangkung; 12. Situs Mbah Galing; 13. Situs Mbah Sakti; 14. Situs Eyang Camat; 15. Situs Eyang Juru Tulis; 16. Batu Prasasti; 17. Situs Eyang Heubeul Isuk; 18. Kolam Renang Panyindangan Sindang Wana; 19. Wana Wisata Cigendel; dan 20. Obyek Wisata lainnya.
5	Kawasan Wisata Sejarah dan Religi Dayeuh Luhur dan sekitarnya	Wisata Religi dan Sejarah Dayeuh Luhur	1. Obyek Wisata Gunung Kerenceng; 2. Obyek Wisata Curug Cikupa; 3. Obyek Wisata Datar Lame (Baju Rombeng);

No.	KPPD	Daya Tarik Wisata	
		Unggulan	Pendukung
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Obyek Wisata Gunung Gajah Batugara; 5. Obyek Wisata Pangangonan; 6. Obyek Wisata Sungai Cikoneng; 7. Wisata Situs-situs Makam Keramat; 8. Obyek Wisata Taman Air (<i>Water Park</i>); 9. Obyek Wisata Kebun Jeruk Cikoneng ST; 10. Obyek Wisata Goong Renteng; 11. Obyek Wisata Pacar Cariyu; 12. Obyek Wisata Dewa Siwa Leuwi Seeng; 13. Obyek Wisata Lingga Payug; 14. Obyek Wisata Bendung Rengrang; 15. Wisata Religi Makam Santoan; 16. Waterboom Alam Jaya Cisarua; 17. Wisata Gunung Bongkok (Rengganis); 18. Agro Wisata Tanaman Hidroponik; 19. Obyek Wisata Bumi Kaktus; 20. Bumi Perkemahan Cisarua; 21. Bumi Perkemahan Kabuyutan; dan 22. Obyek Wisata lainnya.
6	Kawasan Wisata Perkebunan Teh Margawindu dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Perkebunan Teh Margawindu; 2. Kawasan Agroteknobis Sumedang; 3. Kampung Karuhun; 4. Kampung Ladang; 5. Saung Cibingbin; 6. Nangorak Camp; dan 7. Wana Wisata Nabawadata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek Wisata Curug Cigorobog; 2. Obyek Wisata Curug Sabuk; dan 3. Obyek Wisata lainnya.
7	Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede dan sekitarnya	Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wana Wisata Waduk Jatigede; dan 2. Obyek Wisata lainnya.
8	Kawasan Desa Wisata Kampung Buricak Burinong	Kawasan Desa Wisata Kampung Buricak Burinong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wana Wisata Waduk Jatigede; 2. Obyek Wisata Pasir Cinta/Pangupukan;

No.	KPPD	Daya Tarik Wisata	
		Unggulan	Pendukung
	dan sekitarnya		3. Obyek Wisata Forest Work; 4. Obyek Wisata Landing Paralayang; 5. Desa Wisata Cisema; 6. Wisata Kuliner Kampung Buricak Burinong; 7. Obyek Wisata lainnya.
9	Kawasan Ekowisata Gunung Tampomas dan sekitarnya	1. Taman Wisata Alam Gunung Tampomas; dan 2. Obyek Wisata Tampomas Green Park.	1. Wana Wisata Ciburial; 2. Obyek Wisata Curug Cipadayungan; 3. Obyek Wisata Mata Air Cikandung; 4. Obyek Wisata Wijayakusumah; 5. Obyek Wisata Bendung Rengrang; dan 6. Obyek Wisata lainnya.
10	Kawasan Wisata Air Panas Buahdua, Conggeang dan sekitarnya	1. Wisata Air Panas Sekarwangi; 2. Wisata Air Panas Cileungsing; dan 3. Obyek Wisata Air Panas Cipulus.	1. Wisata Alam Samalengoh; 2. Bendungan Sadawarna; 3. Obyek Wisata Situ Cilemang; 4. Obyek Wisata Situ Biru Cilembang; 5. Obyek Wisata Curug Ciputra Wangi; 6. Obyek Wisata Cigirang; 7. Obyek Wisata Mata Air Cipelang; 8. Obyek Wisata Mata Air Cipatat; 9. Obyek Wisata Mata Air Cipanas Ciledre; 10. Obyek Wisata Mata Air Cipanas Rasa Aseum; 11. Obyek Wisata Pemandian Mata Air Cipanas Asin; 12. Obyek Wisata Obyek Wisata Buyut Ungkal; 13. Obyek Wisata Bendungan Cipanas; 14. Obyek Wisata Curug Cilimus; 15. Obyek Wisata Curug Buhud; 16. Obyek Wisata Lawang Langit; 17. Obyek Wisata Lawang Cinta; 18. Obyek Wisata Mulung Layung; 19. Obyek Wisata Curug Cigobang;

No.	KPPD	Daya Tarik Wisata	
		Unggulan	Pendukung
			20. Obyek Wisata Curug Cilurah; 21. Obyek Wisata Tebing Nyerengeh; 22. Obyek Wisata Situ Cihayam Hideung; 23. Obyek Wisata Gunung Geulis; 24. Wahana Kolam Renang Mata Air Cigirang; 25. Kolam Renang Sekarwangi; 26. Situs Gunung Tampomas; 27. Patilasan Embah Rangga Gempol; 28. Makam Keramat Ungkal; 29. Makam Pahlawan Mayor Abdurachman; 30. Makam Keramat Sawah Kalapa; 31. Situs-situs makam keramat; dan 32. Obyek Wisata lainnya.

3. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No.	KSPD	Daya Tarik Wisata	
		Unggulan	Pendukung
1	Kawasan Wisata Perkotaan Jatinangor dan sekitarnya	1. Wisata Edukasi Jatinangor; dan 2. Wisata Belanja dan Kuliner Jatinangor.	1. Bandung Giri Gahana Golf & Resort; 2. Saung Budaya Sumedang; 3. Obyek Wisata Jembatan Cincin; 4. Obyek Wisata Menara Loji; 5. Tanjungsari Sport Center; 6. Desa Wisata Cipacing; 7. Desa Wisata Cibeusi; 8. Desa Wisata Genteng; 9. Wisata Atraksi dan Ketangkasan Kuda; 10. Wisata Atraksi dan Ketangkasan Domba; dan 11. Obyek Wisata lainnya.
2	Kawasan Wisata Perkotaan Sumedang Kota dan sekitarnya	1. Alun-alun Sumedang; 2. Museum Geusan Ulun dan Keraton Sumedang Larang;	1. Masjid Agung Sumedang; 2. Taman Endog; 3. Kawasan Sport Center;

No.	KSPD	Daya Tarik Wisata	
		Unggulan	Pendukung
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Wisata Religi Makam Cut Nyak Dien; 4. Gedung Creative Center; 5. Tahura Gunung Kunci; 6. Tahura Gunung Palasari; 7. Wana Wisata Bukit Toga; dan 8. Wisata Belanja dan Kuliner Sumedang Kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bundaran Binokasih; 5. Rumah Cut Nyak Dien; 6. Kampung Toga; 7. Obyek Wisata Gedengwaru; 8. Obyek Wisata Curug Cipongkor; 9. Obyek Wisata Curug Baros; 10. Obyek Wisata Curug Cikupa; 11. Obyek Wisata Curug Kencana; 12. Obyek Wisata Curug Cibodas; 13. Obyek Wisata Sapatapaan; 14. Obyek Wisata Sungai Cihonje; 15. Obyek Wisata Kolam Renang Rancagoyang; 16. Obyek Wisata Air Gajah Depa; 17. Obyek Wisata Waterboom Paseh; 18. Obyek Wisata Bendung Rengrang; 19. Obyek Wisata Cipaigeu; 20. Obyek Wisata Cicanang; 21. Obyek Wisata Kancuh Nangkub Bike Park; 22. Obyek Wisata Gunung Kacapi; 23. Wisata Religi Ziarah Pasarean Gede; 24. Wisata Religi Situs Batarai; dan 25. Obyek Wisata lainnya.
3	Kawasan Industri Wisata Waduk Jatigede dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek Wisata Puncak Damar; 2. Obyek Wisata Gunung Lingga; 3. Obyek Wisata Tanjung Duriat; 4. Obyek Wisata Paragliding Batu Dua; 5. Objek Wisata Batu Nunggul; 6. Objek Wisata Pesona Jatigede; 7. Obyek Wisata Batu Agung; dan 8. Obyek Wisata Puncak Permata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek Wisata Waduk Jatigede; 2. Obyek Wisata Alam Golempang; 3. Obyek Wisata Curug Cihonje; 4. Obyek Wisata Alam Cancang Hayam; 5. Obyek Wisata Curug Tirta Buana; 6. Obyek Wisata Curug Cibangkiung; 7. Obyek Wisata Curug Cirahong; 8. Obyek Wisata Pesona Taman Cakrabuana; 9. Obyek Wisata Pesona Gunung Ceba;

No.	KSPD	Daya Tarik Wisata	
		Unggulan	Pendukung
			<ol style="list-style-type: none">10. Obyek Wisata Wisata Sungai Cigunung;11. Obyek Wisata Cicanting (Prabu Gajah Agung);12. Obyek Wisata Curug Asmara;13. Obyek Wisata Curug Ciwalur;14. Obyek Wisata Curug Cipicung;15. Obyek Wisata Curug Guranteng;16. Obyek Wisata Curug Sandaan;17. Obyek Wisata Curug Cigunung;18. Obyek Wisata Curug Kutamajangkar;19. Obyek Wisata Curug Karembong Citalahab;20. Obyek Wisata Curug Cinta;21. Obyek Wisata Kapel Karang Anyar;22. Obyek Wisata Shanghiang Gedongan;23. Obyek Wisata Pemancingan Ciloa dan Cipondoh;24. Obyek Wisata Tegaljarong;25. Obyek Wisata Gunung Surian;26. Obyek Wisata Tanjung Duriat;27. Obyek Wisata Panenjoan;28. Obyek Wisata Curug Emas;29. Obyek Wisata Curug Cibentang;30. Obyek Wisata Situ Gunung Sambung;31. Obyek Wisata Panorama Puncak Ganda;32. Obyek Wisata Cagar Alam Gunung Jagat;33. Obyek Wisata Air Arung Jeram Cimanuk;34. Obyek Wisata Alam Bukit Panaekan;35. Obyek Wisata Curug Pakuan;36. Obyek Wisata Kebun Pinus Cigobang;37. Obyek Wisata Curug Sukaraja;38. Obyek Wisata Dupang;39. Desa Wisata Cimarga;

No.	KSPD	Daya Tarik Wisata	
		Unggulan	Pendukung
			<p>40. Desa Wisata Karang Pakuan; 41. Desa Wisata Pakualam; 42. Desa Wisata Kampung Opak; 43. Desa Wisata Kampung Kembang; 44. Desa Wisata Kampung Bedog; 45. Desa Wisata Kampung Kaluar; 46. Desa Wisata Kampung KB Cadasari; 47. Desa Wisata Kampung Munjul Darmaraja; 48. Desa Wisata Cijeunjing; 49. Desa Wisata Jemah; 50. Pusat Kuliner dan UMKM Wado Warung Salam; 51. Lokasi Motor Cross; 52. Destinasi Wisata Air Mancur; 53. Pasar Tugu dan Pasar Ikan; 54. Camping Ground Cipondoh; 55. Wisata Kuliner Pesisir Jatigede; 56. Kolam Renang Ranca Tirta; 57. Wisata Kuliner Lingkar Timur; 58. Kawasan Gunung Batu Sadapura; 59. Bumi Perkemahan Parakan Kondang; 60. Dermaga Tegaljarong; 61. PLTA Parakan Kondang; 62. Mesjid dan Menara Alkamil Panenjoan Jatigede; 63. Ekowisata Cibubut; 64. Camping Ground Pangbadaran; 65. Camping Ground Panaekan; 66. Wisata Pantai Pesisir Cimareme; 67. Wisata Pantai Garenggong; 68. Kawasan Agrowisata Gedong Gincu; 69. Wisata Situs Sejarah;</p>

No.	KSPD	Daya Tarik Wisata	
		Unggulan	Pendukung
			70. Wisata Religi Makam Pabu Tadjimalela; 71. Wisata Religi Makam Paneguh; 72. Wisata Situs Prabu Gajah Agung; 73. Wisata Situs Nyai Dasimah; 74. Wisata Situs Rd. Arya Nanggadisuta; 75. Wisata Situs Pangeran Bangsit; 76. Wisata Situs Cipawenang; 77. Wisata Situs Gagak Sangkur; 78. Wisata Situs Gunung Penuh; 79. Wisata Situs Cigangsa; 80. Wisata Situs Cigintung; 81. Wisata Situs Eyang Jaganagara; 82. Wisata Situs Patilasan Sribaduga; 83. Wisata Situs Mogana; 84. Wisata Situs Eyang Prabu Siliwangi; 85. Wisata Situs Kutamajangkar; 86. Wisata Situs Tubagus Subhana; 87. Wisata Situs Pasarean; 88. Wisata Situs Bulukbuk; 89. Wisata Situs Harikukun; 90. Wisata Situs Manjeti; 91. Wisata Situs Cibokoko; 92. Wisata Situs Cihanja; 93. Wisata Situs Cihegarmekar; 94. Wisata Situs Cibunut; 95. Wisata Situs Curug Emas; 96. Wisata Situs Buyut Ganda; 97. Wisata Situs Mbah Pananding; dan 98. Obyek Wisata lainnya.
4	Kawasan Industri Wisata BUTOM dan sekitarnya;	1. Obyek Wisata Air Bendungan Cipanas; 2. Obyek Wisata Air Bendungan Cibatok; dan	1. Agrowisata Mangga Gedong Gincu; 2. Bumi Perkemahan Rangga Haji;

No.	KSPD	Daya Tarik Wisata	
		Unggulan	Pendukung
		3. Wisata Religi Marongge.	3. Obyek Wisata Kuliner Cimanuk (Desa Karyamukti); 4. Obyek Wisata Situsari; 5. Obyek Wisata Gendeng; 6. Obyek Wisata Kampung Sunda; 7. Obyek Wisata Alam Hutan Karet; 8. Obyek Wisata Sumur Kajayaan; 9. Obyek Wisata Batu Purba (Desa Nagrak); 10. Obyek Wisata Malandang; 11. Obyek Wisata Darongdong; 12. Waterboom Cikurubuk; 13. Wisata Air dan Bermain di Luar (<i>Water Boom</i> dan <i>Out Bound</i>) Rangga Haji; 14. Balapan Jalan Raya dan Jalan Berlumpur (<i>Road Race</i> dan <i>Off Road</i>) Area Ujungjaya; 15. Wisata Berburu dan Memanah Ujungjaya; 16. Wisata Situs Sejarah Raden Rangga Haji; 17. Wisata Situs Sejarah Buyut Kisab; 18. Wisata Situs Sejarah Hutan Blok Satim; 19. Wisata Situs Makam Kramat Jaya; 20. Wisata Situs Batu Sanghiang; 21. Wisata Religi Makam Mbah Dalem; 22. Wisata Religi Makam Kramat Jagakerti; 23. Sumur Bandung; dan 24. Sumur Cinagrog.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 198007152005011015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
 SUMEDANG TAHUN 2021-2025

DAFTAR INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

I.1. Perwilayahan Pariwisata

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana Program Urusan Pemerintahan	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
I.	Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Pembangunan KPPD dan KSPD								
1.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata	Menyusun Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata, pada obyek wisata strategis dan unggulan	■					Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Bidang pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
2.	Penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KPPD dan KSPD	Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata prioritas di KPPD dan KSPD	■					Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Bidang penataan ruang serta bidang terkait lainnya
II.	Arah Kebijakan 2 : Pengendalian dan Implementasi Pembangunan KPPD dan KSPD								
3.	Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Dewan Kebudayaan Sumedang, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pelaku usaha	Penyusunan dan penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan tentang KPPD dan KSPD	■					Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana Program Urusan Pemerintahan	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
III.	Arah Kebijakan 3 : Penegakan Regulasi Pembangunan KPPD dan KSPD								
4.	Monitoring dan pengawasan	a. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail KPPD dan KSPD	■					Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada Daya Tarik Wisata di KPPD dan KSPD	■						Bidang penataan ruang serta bidang terkait lainnya
		c. Penetapan regulasi KPPD dan KSPD	■						Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya

I.2. Daya Tarik Wisata

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
I.	Arah Kebijakan 1 : Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan DPD dan Pengembangan Daerah								
1.	Pengembangan Daya Tarik Wisata baru di DPD yang belum berkembang kepariwisataannya	a. Fasilitasi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar Pariwisata	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		c. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		d. Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan daya tarik wisata untuk mewujudkan pariwisata cerdas berbasis komunitas (<i>community based smart tourism</i>)	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		e. Fasilitasi para pelaku usaha di dalam pengembangan DPD	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
2.	Penguatan upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan	a. Fasilitasi pengembangan SDM	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang terkait lainnya
		b. Penguatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya Kepariwisata		■	■	■	■		Bidang pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		c. Pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan keaslian lokal	■	■	■	■	■		Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
II.	Arah Kebijakan 2 : Pembangunan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata Untuk Meningkatkan Kualitas, Daya Saing dan Daya Tarik Dalam Menarik Minat dan Kunjungan Ulang Wisatawan, Loyalitas Segmen Pasar Yang Ada dan Segmen Pasar Yang Lebih Luas								

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
3.	Pengembangan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD	a. Penguatan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif Daya Tarik Wisata		■	■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata		■	■				Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar kegiatan Kepariwisataaan	■	■					Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya
4.	Penguatan upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi	a. Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya Pariwisata dan lingkungan	■	■	■	■	■	Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang lingkungan hidup Serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan keaslian lokal	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
5.	Pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata	a. Pengembangan rentang aktivitas wisata dalam berbagai manajemen atraksi Daya Tarik Wisata	■	■	■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan dan inovasi jenis-jenis atraksi Wisata dengan berbagai tema	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		c. Pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		d. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar Daya Tarik Wisata	■	■					Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya
6.	Penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata	a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan sumber daya Kepariwisataan	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang lingkungan hidup Serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan keaslian lokal	■	■	■	■	■		Bidang penataan ruang Serta bidang terkait lainnya
III.	Arah Kebijakan 3 : Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan, dan Daya Saing Produk pada DPD								
7.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan	a. Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan event khusus (<i>soft attraction</i>)	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan program-program interpretasi Daya Tarik Wisata		■	■				Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		c. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	■	■					Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		d. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata		■	■	■			Bidang penataan ruang serta bidang terkait lainnya
8.	Penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan	a. Peningkatan pengawasan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisata dengan mempertahankan kearifan lokal		■	■	■		Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan kawasan sebagai daya tarik wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya berbasis keaslian dan ciri khas daerah	■	■	■				Bidang penataan ruang serta bidang terkait lainnya
		c. Konservasi sumber daya Wisata alam hayati dan ekosistemnya	■	■					Bidang lingkungan hidup serta bidang terkait lainnya
9.	Penguatan upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah	a. Inovasi manajemen Daya Tarik Wisata museum dengan pengembangan tema dan event khusus	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		b. Pengembangan teknologi audio visual yang atraktif dan inovatif dalam rangka modernisasi museum		■	■				Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan museum untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata berbasis museum		■					Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		d. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	■	■	■				Bidang penataan ruang serta bidang terkait lainnya
		e. Pembinaan Sejarah	■	■					Bidang pendidikan serta bidang terkait lainnya
		f. Pengelolaan permuseuman	■	■					Bidang tenaga kerja serta bidang terkait lainnya
		g. Fasilitasi Wisata pendidikan berbasis museum		■					Bidang pendidikan serta bidang terkait lainnya
		h. Fasilitasi pengembangan Wisata pendidikan baik formal maupun nonformal		■	■				Bidang pendidikan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
IV.	Arah Kebijakan 4 : Pengembangan DPD berdasarkan potensi dan keunggulan sumber daya								
10.	Pembangunan pariwisata Kawasan Barat Sumedang, sebagai Kawasan Wisata Perkotaan Jatinangor	a. Pengembangan Kawasan Ekowisata Gunung Manglayang Timur dan sekitarnya	■	■	■	■	■	Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan Kawasan Ekowisata Gunung Masigit Kareumbi dan sekitarnya	■	■	■	■	■		Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		c. Pengembangan Kawasan Pusat Budaya Sumedang (Geotheather Rancakalong) dan Sekitarnya	■	■	■	■	■		Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		d. Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi Cilembu dan sekitarnya	■	■	■	■	■		Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		e. Pengembangan Kawasan Wisata Perkotaan Jatinangor dan sekitarnya	■	■	■	■	■		Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
12.	Pembangunan pariwisata Kawasan Selatan, sebagai Kawasan Wisata Sejarah dan Religi	a. Pengembangan Kawasan Wisata Sejarah dan Religi Dayeuh Luhur dan sekitarnya	■	■	■	■	■	Bidang pariwisata dan kebudayaan	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
13.	Pembangunan pariwisata Kawasan Tengah, sebagai Kawasan Wisata Perkotaan Sumedang Kota	a. Pengembangan Kawasan Wisata Perkebunan Teh Margawindu dan sekitarnya	■	■	■	■	■	Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan Kawasan Wisata Perkebunan Teh Margawindu dan sekitarnya	■	■	■	■	■		Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		c. Pengembangan Kawasan Wisata Perkotaan Sumedang Kota dan sekitarnya	■	■	■	■	■		Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
14.	Pembangunan pariwisata Kawasan Timur Sumedang, sebagai Kawasan Wisata Waduk Jatigede	a. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Jatigede dan sekitarnya	■	■	■	■	■	Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		b. Pengembangan Kawasan Desa Wisata Kampung Buricak Burinong dan sekitarnya	■	■	■	■	■		Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		c. Pengembangan Kawasan Industri Wisata Waduk Jatigede dan sekitarnya	■	■	■	■	■		Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
15.	Pembangunan pariwisata Kawasan Utara Sumedang, sebagai Kawasan Ekowisata Gunung Tampomas	a. Pengembangan Kawasan Wisata Air Panas Buahdua, Conggeang dan sekitarnya	■	■	■	■	■	Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan Kawasan Ekowisata Gunung Tampomas dan sekitarnya	■	■	■	■	■		Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		c. Pengembangan Kawasan Industri Wisata BUTOM dan sekitarnya	■	■	■	■	■		Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya

I.3. Pengembangan Fasilitas Pariwisata, Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata dan Lingkungan Terkait Kepariwisata

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
I.	Arah Kebijakan 1 : Pembangunan Fasilitas Kepariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan DPD								
1.	Pemberian fasilitas kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat untuk pembangunan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD	a. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana Usaha Pariwisata	■	■	■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang penataan ruang serta bidang terkait lainnya
		b. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha Pariwisata	■	■	■	■	■		Bidang penanaman modal serta bidang terkait lainnya
2.	Peningkatan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten dengan swasta untuk pengembangan Fasilitas Pendukung Pariwisata	a. Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar yang dibutuhkan oleh calon investor	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya
		b. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun Fasilitas Pariwisata	■	■					Bidang penataan ruang serta bidang terkait lainnya
3.	Perintisan dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing DPD	a. Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan Pariwisata	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya
		b. Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan Pariwisata	■	■					Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya
		c. Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan Pariwisata	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
II.	Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Kualitas Fasilitas Kepariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing DPD								
4.	Pengembangan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat dan swasta	a. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta dalam pengembangan fasilitas Kepariwisata		■	■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang penanaman modal serta bidang terkait lainnya
		b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan Dalam Pengembangan Fasilitas Kepariwisata		■	■				Bidang penanaman modal serta bidang terkait lainnya
5.	Pengembangan berbagai skema kemandirian pengelolaan	a. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan Pariwisata	■	■	■	■	■	Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang kewilayahan serta bidang terkait lainnya
		b. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada Pemerintahan Desa setempat secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas Kepariwisata	■	■	■	■	■		Bidang kewilayahan serta bidang terkait lainnya
6.	Penerapan standar kualitas Fasilitas Kepariwisata	a. Evaluasi seluruh fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)		■	■	■		Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya
		b. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum fisik dasar, dan Fasilitas Pariwisata	■	■	■	■	■		Bidang kewilayahan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
III.	Arah Kebijakan 3 : Pengendalian Pembangunan Fasilitas Kepariwisata Bagi Destinasi Pariwisata Yang Sudah Melampaui Ambang Batas Daya Dukung								
7.	Peningkatan fungsi perencanaan dalam pengendalian Pembangunan Fasilitas Pariwisata	Pencabutan izin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan pembangunan fasilitas Kepariwisata	■	■	■	■	■	Bidang pariwisata dan kebudayaan	Bidang penanaman modal serta bidang terkait lainnya
8.	Pengembangan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	a. Pengembangan skema pembatasan pembangunan Fasilitas Kepariwisata		■	■	■		Bidang pariwisata dan kebudayaan	Bidang lingkungan hidup serta bidang terkait lainnya
		b. Koordinasi perizinan pembangunan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata		■	■	■			Bidang penanaman modal serta bidang terkait lainnya
9.	Pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan	a. Pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan fasilitas Kepariwisata	■	■				Bidang pariwisata dan kebudayaan	Bidang pengelolaan keuangan serta bidang terkait lainnya
		b. Peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan fasilitas Kepariwisata	■	■	■	■	■		Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya

I.4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Internal dan Eksternal untuk Mendukung Pembangunan Kepariwisata

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
I.	Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi dari Pintu Masuk Wilayah Menuju DPD								
1.	Pembangunan fasilitas pintu masuk utama daerah	a. Pembangunan identitas pintu masuk Destinasi Pariwisata	■	■				Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		b. Peningkatan sarana dan prasarana	■	■	■				Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		c. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan fasilitas Wisata	■	■					Bidang perhubungan serta bidang terkait lainnya
2.	Peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar DPD	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	■	■	■	■	■	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan akses jalan menuju DPD	■	■	■				Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		c. Penyelenggaraan jalan	■	■	■				Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
II.	Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi Antar DPD								
3.	Pengembangan sistem transportasi darat menuju dan antar DPD	a. Pembangunan shelterbis Pariwisata di tiap-tiap kawasan Wisata		■	■			Bidang pekerjaan umum	Bidang perhubungan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		b. Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum		■	■				Bidang perhubungan serta bidang terkait lainnya
		c. Peningkatan kualitas dan kuantitas rambu/petunjuk Pariwisata (<i>tourism signage</i>)	■	■	■	■	■		Bidang perhubungan serta bidang terkait lainnya
III.	Arah Kebijakan 3 : Pengaturan System Transportasi Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata								
4.	Pengembangan perlengkapan jalan umum menuju dan antar DPD	a. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur		■				Bidang perhubungan	Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya
		b. Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi darat		■	■				Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		c. Peningkatan perlengkapan jalan		■	■	■			Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya
		d. Peningkatan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi Pariwisata		■	■	■			Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya

I.5. Pemberdayaan Masyarakat

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
I.	Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kepariwisata								

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
1.	Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan	a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam Pembangunan Kepariwisata	■					Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisata	■						Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		c. Pelatihan dan Pendidikan tentang Kepariwisata bagi masyarakat	■	■					Bidang pendidikan serta bidang terkait lainnya
2.	Pengembangan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan Desa Wisata dan kampung sunda	Pengembangan kemitraan organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan Kepariwisata	■	■				Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Bidang pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
3.	Penguatan Kelembagaan Kepariwisata tingkat desa, kelembagaan lokal dan masyarakat	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam Kepariwisata	■	■				Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Bidang pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisata									
4.	Pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal	a. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi	■	■				Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Bidang tenaga kerja serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan sumber daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	■	■	■				Bidang tenaga kerja serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
5.	Pengembangan kapasitas dan kualitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat	a. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha Wisata yang dikembangkan masyarakat lokal		■	■	■	■	Bidang Usaha Mikro	Bidang Pariwisata dan kebudayaan Serta bidang terkait lainnya
		b. Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal		■	■	■	■		Bidang pariwisata dan kebudayaan Serta bidang terkait lainnya
6.	Penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha di bidang Usaha Pariwisata	Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di bidang Pariwisata	■	■	■	■	■	Bidang Usaha Mikro	Bidang pengelolaan keuangan serta bidang terkait lainnya
7.	Pengembangan regulasi yang berorientasi mendorong usaha ekonomi	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat	■	■				Bidang Usaha Mikro	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang terkait lainnya
		b. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pembangunan usaha ekonomi masyarakat	■	■					Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang terkait lainnya
		c. Fasilitasi dan sosialisasi regulasi Usaha Pariwisata	■	■	■	■	■		Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
Arah Kebijakan 3 : Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat									
8.	Peningkatan pemahaman sadar Wisata	a. Peningkatan sosialisasi sadar Wisata pada masyarakat lokal	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		b. Pengembangan media <i>campaign</i> pada media massa cetak dan elektronik tentang sadar Wisata	■	■	■			Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya	
		c. Revitalisasi kelompok sadar Wisata dan lembaga masyarakat/ Pemerintah Desa mendukung pengembangan Pariwisata	■	■			Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang terkait lainnya		
9.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengimplementasian sapta pesona	Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/sapta pesona	■	■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang terkait lainnya	
10.	Peningkatan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah	Peningkatan motivasi dan pemberian penghargaan kepada masyarakat	■	■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang terkait lainnya	

I.6. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
I.	Arah Kebijakan 1 : Pemberian Insentif Investasi								
1.	Pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah	a. Fasilitasi koordinasi dan komunikasi penetapan keringanan pajak dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi	■	■			Bidang pariwisata dan kebudayaan	Bidang pengelolaan pendapatan Serta bidang terkait lainnya	

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		b. Fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal investasi Pariwisata	■	■	■				Bidang pengelolaan pendapatan serta bidang terkait lainnya
2.	Perbaiki jasa pelayanan pajak daerah	Peningkatan pelayanan secara terintegrasi dan transparan	■	■	■	■	■	Bidang pengelolaan pendapatan	Bidang Pariwisata dan kebudayaan Serta bidang terkait lainnya
3.	Respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat	a. Fasilitasi dan sosialisasi kepentingan investasi Pariwisata	■	■				Bidang penanaman modal	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Pembuatan produk hukum operasional mengenai investasi di sektor Pariwisata	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
II.	Arah Kebijakan 2 : Pemberian Kemudahan Investasi								
4.	Penyederhanaan pelayanan investasi	a. Pengembangan sistem dan mekanisme perizinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang Pariwisata	■	■				Bidang penanaman modal	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi dibidang Pariwisata	■						Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
5.	Peninjauan kembali peraturan yang menghambat perizinan	a. Evaluasi secara berkala terhadap perizinan Usaha Pariwisata	■		■		■	Bidang penanaman modal	Bidang pariwisata dan kebudayaan Serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		b. Pengurangan jenis peraturan perizinan	■						Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Serta bidang terkait lainnya
III.	Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Promosi Investas								
6.	Penyediaan informasi peluang investasi di DPD dan KSPD	a. Penyediaan prospektus dan informasi profl investasi Pariwisata	■	■				Bidang penanaman modal	Bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Peningkatan promosi peluang investasi	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
7.	Peningkatan sinergi promosi penanaman modal dengan sektor terkait	a. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi	■					Bidang penanaman modal	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan berbagai marketing investasi dari kawasan pengembangan Pariwisata		■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		c. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan		■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		d. Pertunjukan keliling (<i>Roadshow</i>) promosi investasi sektor Pariwisata	■	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya

II. PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
I.	Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas dan Keanekaragaman Produk Usaha Pariwisata I								
1.	Peningkatan daya saing Usaha Pariwisata	a. Peningkatan sosialisasi dan Sertifikasi seluruh Usaha Pariwisata	■	■				Bidang Usaha Mikro	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Peningkatan standardisasi seluruh Usaha Pariwisata	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		c. Peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan Usaha Pariwisata yang berdaya saing	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		d. Fasilitasi pengembangan kreativitas dan inovasi produk Usaha Wisata	■	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		e. Peningkatan kualitas dan pelayanan Usaha Pariwisata	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
2.	Penciptaan iklim usaha yang kondusif	a. Peningkatan perlindungan usaha bagi Industri Pariwisata	■					Bidang penanaman modal	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		b. Pengembangan sistem pendaftaran Usaha Pariwisata satu atap	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
3.	Penerapan standarisasi terhadap produk Wisata	a. Sosialisasi standarisasi usaha pariwisata	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang Usaha Mikro serta bidang terkait lainnya
		b. Monitoring dan pengawasan secara reguler	■		■		■		Bidang Usaha Mikro serta bidang terkait lainnya
II.	Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Usaha Pariwisata Yang Kredibel dan Berkualitas								
4.	Penerapan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata	a. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	■	■	■	■	■	Bidang Usaha Mikro	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Pemberian insentif kepada Industri Pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk Usaha Mikro	■		■		■		Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		c. Monitoring dan pengawasan secara reguler		■		■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
5.	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal	a. Fasilitasi peningkatan standarisasi Usaha Pariwisata berbasis lokalitas	■	■	■			Bidang Usaha Mikro	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi Industri Pariwisata lokal	■	■					Bidang penanaman modal serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
6.	Penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi	a. Fasilitasi komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Usaha Pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi	■	■				Bidang penanaman modal	Bidang Usaha Mikro serta bidang terkait lainnya
		b. Pemberian fasilitas/ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang Pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah	■	■					Bidang Usaha Mikro serta bidang terkait lainnya
III.	Arah Kebijakan 3: Penguatan Struktur Usaha Pariwisata								
7.	Peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata	a. Pengembangan pola kemitraan antar Usaha Pariwisata yang berbasis saling menguntungkan	■	■				Bidang perindustrian	Bidang Usaha Mikro serta bidang terkait lainnya
		b. Fasilitasi koordinasi dan kerja sama pengembangan Usaha Pariwisata secara terpadu		■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
8.	Fasilitasi pembentukan organisasi Industri Pariwisata	Fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata sebagai wadah dan koordinator kerja sama yang sinergis antar Usaha Pariwisata	■	■				Bidang perindustrian	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
9.	Penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait	a. Intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama	■	■				Bidang Usaha Mikro	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan dukungan promosi dikawasan strategis dan tertinggal		■	■				Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		c. Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dari Usaha Pariwisata	■	■	■	■	■		Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		d. Pengembangan skema kerja sama antar Usaha Pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk Wisata	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
	Arah Kebijakan 4 : Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah								
10.	Penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha	a. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan kerja sama Pariwisata	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang Usaha Mikro serta bidang terkait lainnya
		b. Peningkatan fungsi koordinasi dalam pengembangan kerja sama Pariwisata	■	■	■				Bidang Usaha Mikro serta bidang terkait lainnya
11.	Penguatan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung Usaha Kepariwisata	a. Penguatan penerapan penggunaan sumber daya lokal dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata	■	■				Bidang Usaha Mikro	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan pola pengembangan Usaha Mikro Pariwisata	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		c. Pengembangan jejaring pemasaran hasil Usaha Mikro Pariwisata	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya

III. PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
I.	Arah Kebijakan 1 : Pemetaan, Analisis Peluang Pasar dan Perintisan Pemasaran Ke Pasar Potensial								
1.	Identifikasi peluang pasar potensial	Penyusunan kajian komprehensif terhadap peluang dan tantangan pengembangan pasar potensial	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
2.	Analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan manca negara	Pemetaan potensi pasar, dan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
3.	Perencanaan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran	Pengembangan strategis promosi untuk sasaran pasar potensial	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta bidang terkait lainnya
4.	Perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan melakukan perintisan	a. Perintisan dan pengembangan kerja sama terpadu pemasaran antar kawasan dan <i>stakeholder</i> Pariwisata terkait	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang penanaman modal serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan paket Wisata (bekerjasama dengan ASITA dan PHRI)	■	■	■				Bidang penanaman modal serta bidang terkait lainnya
		c. Pengembangan promosi terpadu untuk event Pariwisata dan budaya	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
5.	Pengembangan citra Pariwisata melalui keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah	Pengembangan merek/ciri khas (<i>branding</i>) kawasan Pariwisata dan penyusunan rencana tindak penjabaran merek/ciri khas (<i>branding</i>) dalam pengembangan produk dan program promosi	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
II.	Arah Kebijakan 2 : Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal, dengan Fokus Pengembangan Segmen Keluarga, Pendidikan, Komunitas, Tradisi dan Budaya								
6.	Pengembangan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan pasar	a. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus berupa pasar terbatas (<i>niche market</i>) dengan portal khusus di website (<i>specialized</i>)	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan pasar sasaran yang tepat bagi produk wisata minat khusus	■	■	■				Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
7.	Pengembangan promosi berbasis tema tertentu	a. Pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui komunitas (<i>community marketing</i>) dengan pengembangan produk sesuai tema	■	■	■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika Serta bidang terkait lainnya
		b. Pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		c. Pengembangan bahan promosi secara tematik dan terintegrasi	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
8.	Peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan	a. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		b. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis pertemuan komunitas (<i>community marketing</i>)	■	■					Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta bidang terkait lainnya
		c. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta Wisata daerah		■	■				Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Serta bidang terkait lainnya
III.	Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Segmen Ceruk Pasar Dalam Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Perkembangan Pasar Global								
9.	Pengembangan segmen pasar Wisatawan berbasis komunitas	a. Pengembangan paket Wisata bagi komunitas	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Fasilitasi Program kegiatan khusus untuk para hobbies	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		c. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>)	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
10.	Revitalisasi dan menganekaragamkan produk Wisata	a. Pengembangan produk baru yang diminati Wisatawan dan mampu menarik minat Wisatawan dalam volume besar	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang Usaha Mikroserta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		b. Penyelenggaraan <i>event-event</i> di obyek-obyek Wisata secara rutin	■	■	■	■	■		Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		c. Pemasangan tanda/ciri (<i>sign</i>) untuk obyek obyek tertentu dengan desain khusus	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
11.	Pemberian insentif khusus wisata	a. Pemberian fasilitas dispensasi bagi Wisatawan untuk dapat mengunjungi obyek Wisata setempat	■	■	■	■	■	Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Diskon untuk para pelaku Usaha Pariwisata	■	■	■	■	■		Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
12.	Akselerasi program promosi Wisata	a. Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) di segenap pelaku retail Usaha Pariwisata	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan model promosi bersama atau pemasaran bersama (<i>co-marketing</i>) dengan industri terkait perjalanan(<i>travel related industries</i>) setempat	■	■	■				Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		c. Membuatan desain website yang berisikan obyek-obyek dengan tema menarik	■						Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		d. Mengoptimalkan penggunaan social media <i>marketing</i> (Facebook, Twitter, Youtube) sebagai media komunikasi pemasaran	■	■	■	■	■		Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		e. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta Wisata daerah	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
13.	Pengembangan promosi berbasis tema tertentu	a. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dengan pengembangan produk sesuai tema	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan Wisatawan massal melalui penjualan langsung (<i>Direct Selling</i>)	■						Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
14.	Peningkatan publikasi dan promosi Pariwisata	a. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Penyiapan pusat informasi Wisata di berbagai wilayah dengan melibatkan para pelaku setempat dan Pemerintah Daerah Kabupaten	■						Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
IV.	Arah Kebijakan 4 : Pengembangan Citra Kepariwisata Daerah Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Menerapkan Sapta Pesona Berdaya Saing								
15.	Pengembangan dan memantapkan posisi daya saing	a. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada citra merek (<i>brand image</i>) yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan sosial media sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan citra merek (<i>brand image</i>) daerah	■						Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana		
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung	
16.	Peningkatan promosi, diplomasi dan komunikasi	a. Pengembangan pemasaran dan promosi Wisata melalui website Pariwisata	■	■				Bidang komunikasi dan informatika	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya	
		b. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (Facebook, Twitter, Youtube) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi	■	■	■	■	■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		c. Peningkatan kualitas websites Pariwisata melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini buku elektronik (<i>e-book</i>) dan brosur elektronik (<i>e-brochure</i>)	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya		
		d. Penguatan kemitraan dan kerja sama antar <i>stakeholder</i> dalam peningkatan citra Pariwisata Daerah	■	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya	
V.	Arah Kebijakan 5 : Peningkatan peran teknologi informasi dan media komunikasi dalam pengelolaan dan pemasaran Wisata									
17.	Optimalisasi pemanfaatan media cetak maupun media elektronik	a. Intensifikasi promosi paket Wisata melalui brosur, majalah, surat kabar, dll	■	■	■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya	
		b. Intensifikasi promosi Wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional	■	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		c. Intensifikasi promosi printing material : brosur, leafet dengan tema tertentu	■	■						

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		d. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenep pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang di perkirakan memiliki keterkaitan pasar Wisata		■	■	■			Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
18.	Pengembangan pemasaran secara elektronik melalui promosi dan informasi wisata digital (<i>E-Marketing</i>)	a. Pengembangan pemasaran dan promosi Wisata melalui website Pariwisata	■	■				Bidang komunikasi dan informatika	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (Facebook, Twitter, Youtube) sebagai media komunikasi pemasaran Wisata	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		c. Peningkatan kualitas websites Pariwisata melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini buku elektronik (<i>e-book</i>) dan brosur elektronik (<i>e-brochure</i>)	■	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		d. Pemasaran komunitas (<i>Community Marketing</i>) dengan melibatkan komunitas hobi (<i>hobbies</i>) untuk menyelenggarakan event-event khusus	■	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
19.	Peningkatan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra pariwisata	a. Pengembangan jaringan informasi Pariwisata di berbagai lokasi strategis	■	■				Bidang komunikasi dan informatika	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Pembentukan skema kerja sama antar pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam peningkatan citra/gambar (<i>image</i>) Pariwisata Daerah	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
VI.	Arah Kebijakan 6 : Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata Yang Terpadu, Sinergis, dan Berkelanjutan								
20.	Pengembangan keterpaduan dan sinergitas promosi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan	a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program Pemasaran Pariwisata	■					Bidang komunikasi dan informatika	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku Usaha Pariwisata	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		c. Pengembangan kemitraan pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi		■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
21.	Pengembangan strategi pemasaran yang bertanggung jawab	a. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta implementasi Pemasaran Pariwisata	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan konten bahan promosi Pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat	■						Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		c. Peningkatan penggunaan media promosi Pariwisata yang ramah lingkungan	■	■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		d. Pengembangan pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggung jawab kepada pelaku Usaha Pariwisata	■						Bidang pengelolaan keuangan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		e. Pengembangan pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip pemasaran yang bertanggung jawab	■						Bidang pengelolaan pendapatan serta bidang terkait lainnya
22.	Penguatan fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Daerah	a. Fasilitasi promosi Pariwisata daerah	■	■				Bidang komunikasi dan informatika	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Pengembangan skema kerja sama pemasaran, promosi, dan peningkatan investasi dengan organisasi pengembangan destinasi		■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
VII.	Arah Kebijakan 7 : pembentukan dan pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah								
23.	Pembentukan dan pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah	a. Fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Peningkatan dan pengembangan fasilitas penunjang pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah		■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		c. Peningkatan program promosi		■	■	■			Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya

IV. PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

IV.1. Pengembangan Organisasi Kepariwisata

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
I.	Arah Kebijakan 1 : Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisata Daerah								
1.	Penguatan tata kelola organisasi Kepariwisata dalam struktur Pemerintah Daerah Kabupaten	a. Peningkatan anggaran untuk pengembangan Pariwisata	■	■	■	■	■	Bidang pariwisata dan kebudayaan	Bidang pengelolaan keuangan Serta bidang terkait lainnya
		b. Peninjauan kembali terhadap perkembangan Pariwisata daerah	■	■					Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Serta bidang terkait lainnya
II.	Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi Koordinasi Antar Perangkat Daerah Kabupaten, Dengan Provinsi dan Pusat								
2.	Perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor	a. Insentif komunikasi antar sektor	■	■				Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) unit kerja koordinasi lintas sektor		■	■	■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
III.	Arah Kebijakan 3 : Mengembangkan dan Memperkuat Organisasi Kepariwisata, Masyarakat dan Swasta								
3.	Pengembangan dan revitalisasi organisasi masyarakat	a. Pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		b. Fasilitasi pembentukan asosiasi Usaha Pariwisata	■	■					Bidang Usaha Mikro Serta bidang terkait lainnya
4.	Penguatan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta	a. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis dan Forkom)		■	■			Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Serta bidang terkait lainnya
		b. Mengarahkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang Pariwisata (Pokdarwis)	■	■	■				Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Serta bidang terkait lainnya
IV.	Arah Kebijakan 4 : optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah Kabupaten, BUMD, Pemerintah Desa, BUM Desa Koperasi, Usaha Mikro dan lembaga serta pelaku usaha lainnya								
5.	Penguatan sinkronisasi dan sinergisitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten, BUMD, Pemerintah Desa, BUM Desa koperasi, Usaha Mikro dan lembaga serta pelaku usaha lainnya	a. Perencanaan partisipatif Usaha Pariwisata melalui skema kemitraan	■					Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Pembentukan forum koordinasi Usaha Pariwisata	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
6.	Perbaiki pelayanan kepada masyarakat dan swasta	a. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perizinan	■					Bidang penanaman modal	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan Kepariwisataan	■						Bidang penanaman modal serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
		c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	■	■	■	■	■		Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya

IV.2. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
I.	Arah Kebijakan 1 : Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten								
1.	Pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata	a. Pemetaan kebutuhan jabatan profesi di bidang Pariwisata	■					Bidang kepegawaian	Bidang pariwisata dan kebudayaan Serta bidang terkait lainnya
		b. Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staf di bidang Pariwisata (teknis dan non teknis)	■						Bidang pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
2.	Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Perangkat Daerah Kabupaten Yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata	a. Program bantuan teknis (<i>technical assistance</i>) (<i>outsourcing</i> SDM)	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang tenaga kerja serta bidang terkait lainnya
		b. Program magang (<i>training program</i>)	■	■					Bidang tenaga kerja serta bidang terkait lainnya
		c. Program pendidikan pengembangan Pariwisata		■	■				Bidang pendidikan serta bidang terkait lainnya
		d. Perbandingan (<i>benchmarking</i>) terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah lainnya		■					Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
II.	Arah Kebijakan 2 : Kemitraan Antara Institusi Pendidikan Kepariwisata dengan Masyarakat dan Industri Pariwisata								
3.	Pengembangan kerja sama antara institusi pendidikan dan Industri Pariwisata	a. Kolaborasi institusi pendidikan dan Industri Pariwisata untuk program CO-OP mahasiswa (magang)	■	■				Bidang Pariwisata dan kebudayaan	Bidang komunikasi dan informatika serta bidang terkait lainnya
		b. Kolaborasi institusi pendidikan dan industri Pariwisata dalam penyaluran lulusan sekolah Pariwisata	■	■	■				Bidang tenaga kerja Serta bidang terkait lainnya
4.	Pembangunan jejaring kerja dengan institusi pendidikan Kepariwisata	a. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah Pariwisata	■	■	■			Bidang pendidikan	Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya
		b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Kepariwisata bertaraf internasional	■	■	■				Bidang pekerjaan umum serta bidang terkait lainnya
II.	Arah Kebijakan 3 : Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia di Bidang Usaha Kepariwisata								
5.	Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata	a. Sertifikasi tenaga pendidik Kepariwisata	■	■				Bidang pendidikan	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Pengakuan Sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain	■	■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
6.	Askselerasi kualitas pendidik Kepariwisata	Inisiasi pembentukan Pusat Kajian Pariwisata	■					Bidang pendidikan	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya

No.	Strategi	Indikasi Program	Tahapan (Tahun)					Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pendukung
IV.	Arah Kebijakan 4 : Pemenuhan Kebutuhan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pariwisata								
7.	Penyusunan rencana jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata	a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia	■	■				Bidang tenaga kerja	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Pendataan dan Inventarisasi SDM Pariwisata		■					Bidang Pariwisata dan kebudayaan
8.	Pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia	a. Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM Pariwisata di tiap-tiap kawasan pengembangan Wisata	■					Bidang kepegawaian	Bidang Pariwisata dan kebudayaan serta bidang terkait lainnya
		b. Perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM Pariwisata di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk Wisata	■						Bidang tenaga kerja serta bidang terkait lainnya

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 198007152005011015